

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perbankan syariah di Indonesia menduduki posisi yang strategis, karena didukung oleh penduduk negara Indonesia yang mayoritas beragama islam. Perbankan syariah merupakan suatu bank yang dalam sistem pelaksanaannya berdasarkan/berlandaskan prinsip syariah (hukum islam). Dengan adanya perbankan syariah yang ada di Indonesia diharapkan masyarakat dapat meminjam dan berinvestasi tanpa adanya bunga riba. Bank syariah sama dengan bank konvensional, yang berfungsi untuk penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih maupun menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dana dari pihak ketiga dan aset yang dipegang oleh keuangan adalah dua tanda ekspansi bank syariah. Ketika uang dikumpulkan oleh institusi dari masyarakat umum atau klien, mereka disebut sebagai dana pihak ketiga, atau sumber dana publik.¹

¹ Nurul, H. M, "Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Bank BRI Syariah Periode 2015-2019", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol.1, No.3, 2020, h. 49-59

Perbankan adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang saat ini. Perbankan adalah sebuah lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu mengumpulkan aset dari masyarakat pada umumnya, menyalurkan aset kepada masyarakat umum dan jasa pengiriman uang.

Bank-bank pada Indonesia berdasarkan pelaksanaan fungsionalnya terdapat dua macam, yang pertama Bank konvensional yang kedua bank umum syariah.² Bank syariah yaitu bank yang dalam menyelesaikan kegiatan usahanya sesuai dengan syariah. Hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah dikenal sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) tidak sebagai debitur dan kreditur seperti halnya di bank konvensional.³

Kas adalah aset yang paling likuid, semakin tinggi kas yang dimiliki lembaga, maka akan semakin tinggi tingkat likuiditas, serta semakin tinggi tingkat kemampuan membayar

² Sumartik, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018), h. 23

³ Ulum, F, *Managemen Perbankan Syariah* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2012), h. 45

kewajiban jangka pendek/utang lancar.⁴ Kas menempati kedudukan yang sentral dalam usaha untuk menjaga kelancaran operasi lembaga, maka perencanaan serta pengendalian terhadap kas sangat diperlukan untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup lembaga.⁵ Kas merupakan pos paling penting karena secara langsung atau tidak kas terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan bahkan sekiranya pun kas tidak terlibat secara langsung dalam suatu transaksi, namun pos ini memberi dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos yang lain.⁶

Giro dapat diartikan sebagai surat perintah tanpa syarat yang diberikan nasabah kepada bank, guna membayarkan uang pada pihak pembawa giro atau yang disebutkan didalam giro. Artinya bank harus membayarkan kepada giro ke bank yang membawa rekening nasabah untuk dicairkan sesuai syarat yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun secara pemindah

⁴ Nafarin, M, *Penganggaran Perusahaan Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h. 20

⁵ Sumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) h. 59

⁶ Surya, Sarjito, “Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas. Akuntabilitas”, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10, No 2, 2017, h 313-332

bukuan, jika sudah memenuhi syarat maka bank harus membayar sejumlah uang kepada pembawa giro tersebut.⁷

Ascarya mengklaim bahwa giro wadiah adalah produk dana bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk giro untuk keamanan dan kenyamanan pengguna dalam pembukuannya, akad dan produk bank syariah. Selama uangnya tidak diambil, bank diperbolehkan menggunakan uang yang diperoleh dari nasabah. Penggunaan tersebut dimaksudkan untuk mengejar keuntungan finansial membantu menutupi kebutuhan likuiditas bank dalam jangka pendek. Bank akan menjadi pemilik dari setiap manfaat yang datang dari menggunakan uang tersebut. Bank diizinkan untuk menawarkan bonus sebagai insentif kepada klien selama tidak ada persyaratan untuk ini sebelumnya dan jumlah bonus tidak ditentukan sebelumnya. Giro wadiah memiliki ketentuan umum seperti:

1. Bank diperbolehkan menggunakan dana wadiah untuk keperluan usaha sepanjang menjamin pengembalian nilai nominal Dana Wadiah.

⁷ Soetanto hardinoto, *Bank strategy on funding and liability management* (Jakarta: PT ElexMediaKomputindo, 2008), h. 60

2. Bank menjadi pemilik atau menanggung risiko atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyaluran uang; pemilik dana tidak dijamin dan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Bank dapat mengundi insentif untuk mendanai manajer.
3. Pelanggan dapat menarik uang sesuka mereka.

Ada 2 jenis aplikasi giro wadiah yang berbeda. Aplikasi pertama, giro wadiah, menawarkan insentif karena penggunaan bank syariah. uang ini untuk usaha menguntungkan yang menghasilkan pendapatan dalam situasi ini, yang memungkinkan bank syariah memberi hadiah kepada deposan dengan bonus. Aplikasi. Kedua, giro wadiah tidak memberikan insentif karena bank syariah menganggap dana simpanan ini sebagai uang dari konsumen yang dipercayakan kepada bank syariah untuk aman, bukan dana untuk ditumbuhkan.

Giro Wadiah pada bank syariah termasuk dalam kategori produk atau jasa yang dikembangkan oleh perbankan syariat Islam dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Salah satu keunggulan Giro Wadiah ialah bebas bunga bank karena melalui konsep bagi hasil yang sesuai dengan hukum

Islam. Islam mengajarkan dalam berusaha hendaknya manusia mengambil yang halal dan thayib. Pengertian halal bisa dilihat dari segi materi, cara memperoleh, cara pemanfaatan atau penggunaannya, serta tidak bertentangan syariat Islam. Salah satu yang dikembangkan oleh bank syariah di Indonesia adalah konsep giro wadiah atau titipan. Pengertian wadiah bisa diartikan memberikan titipan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya.⁸

Tingkat likuiditas suatu lembaga merupakan salah satu faktor penting karena tingkat likuiditas suatu lembaga menggambarkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek (utang usaha) pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar. Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung,

⁸ Riyanto, “*Pengaruh Giro Wadiah dan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba (Survey pada PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi)*”, Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No 1, 2019, h. 81-89

pemilik rekening giro maupun debitur dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo.⁹

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Pengaruh Perubahan Kas dan Giro Wadiah Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2024”**.

B. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang dikaji. Karena itu, penelitian ini dibatasi pada variabel bebas (X) yaitu: Perubahan Kas (X1), Giro Wadiah (X2), dan variabel terikat (Y) yaitu: Tingkat Likuiditas. Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Syariah Indonesia sejak tahun 2021-2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Prawironegoro, *Penganggaran Lembaga Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) h. 51-52

1. Apakah ada pengaruh Perubahan Kas terhadap Tingkat Likuiditas pada Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh Giro Wadiah terhadap Tingkat Likuiditas pada Bank Syariah Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh Perubahan Kas dan Giro wadiah terhadap Tingkat Likuiditas pada Bank Syariah Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan kas terhadap tingkat likuiditas pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh giro wadiah terhadap tingkat likuiditas pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan kas dan giro wadiah terhadap tingkat likuiditas periode 2021-2024.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis, akademik, dan lembaga keuangan. Penelitian penulis telah menghasilkan manfaat tambahan yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan lebih lanjut bagi penulis mengenai teori-teori perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh erubahan kas dan giro wadiah terhadap tingkat likuiditas yang diberikan terhadap Bank Syariah Indonesia. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi, bahan pembandingan dalam penelitian lain di bidang perbankan syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan perubahan kas dan giro wadiah dalam meningkatkan likuiditas pada Bank Syariah Indonesia.

3. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau acuan serta manfaat yang baik bagi bank syariah yang ada di Indonesia dan memberikan gambaran mengenai perubahan kas dan giro wadiah dalam meningkatkan


likuiditas, serta juga dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan demi kemajuan dan perkembangan bank syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan yang tersusun mulai dari latar belakang, kajian teori dan penelitian penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis sesuai dengan tema yang diajukan. Maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar I.1

Kerangka Penelitian



G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika ini adalah agar penulis dapat lebih mudah memahami dan menulis. Skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dengan tiga sub bab di setiap bab untuk memudahkan pembaca memahaminya. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab I berisi pendahuluan dan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, serta tujuan dan signifikansi penelitian.

Bab II membahas teori dan membahas hubungan antar variabel dan hipotesis.

Bab III membahas metode penelitian dan membahas waktu, tempat, populasi, dan sampel serta jenis metodologi penelitian, variabel, dan teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV membahas hasil dan temuan penelitian, dan

Bab V mencakup kesimpulan dan saran.